



**PENETAPAN**

Nomor 368/Pdt.P/2023/PN Son

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan, atas nama Pemohon:

**Alan Then Khai Chung**, bertempat tinggal di Jl. R.A Kartini No. 18, Rufei, Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 368/Pdt.P/2023/PN Son., tanggal 5 Maret 2023 tentang Penunjukan Hakim tunggal ;

Telah membaca berkas permohonan pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti surat pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 5 Maret 2023 dibawah register Nomor 368/Pdt.P/2023/PN Son., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Malaysia, keturunan Cina, anak pertama dari 4 (empat) bersaudara dari perkawinan Suami/ Istri, THEN KHON FAH dan TIONG SUNG HUA;
2. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 02 Desember 1979 di rumah sakit Luk's Maternity Home Sibui;
3. Bahwa didalam akte kelahiran pemohon, nama dan tempat tanggal Lahir pemohon adalah ALAN THEN KHAI CHUNG, 02 Desember 1979, di Rumah Sakit Luk's Maternity Home Sibui;
4. Bahwa Pemohon sejak Tahun 2010 sudah masuk di Indonesia, dan sebelum menikah Pemohon kerja di Perusahaan di Jakarta;



5. Bahwa setiap Tahun Pemohon pulang kemalaysia, namun sejak Covid melanda Indonesia hingga saat ini Pemohon tidak pulang-pulang lagi ke Malaysia;
6. Bahwa pada Paspor Pemohon yang dikeluarkan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Papua Barat KANIM Kelas II TPI Sorong, dengan Nomor: K53186204 tertera ALAN THEN KHAI CHUNG;
7. Bahwa di Kartu Keluarga ( KK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong Tanggal 02-02-2022, nama Pemohon tertera atau sama dengan nama yang tertera di Akte Kelahiran Pemohon yaitu: ALAN THEN KHAI CHUNG;
8. Bahwa Nama pemohon yang tertera di Akte kelahiran dan Paspor serta KK dan juga berkas-berkas Lainnya sebagaimana poin 3 (tiga), poin 6 (enam) dan Poin 7 (tujuh) adalah sudah sesuai atau sudah benar;
9. Bahwa namun setelah Pemohon mengecek KTP pemohon Didinas kependudukan dan pencatatan Sipil Tersebut nama Pemohon tertera : CHUNG ALAN THEN KHAI CHUNG;
10. Bahwa oleh karena nama Pemohon yang tertera di E-KTP adalah salah atau tidak sesuai dengan nama yang tertera di Akte kelahiran dan juga Paspor Serta Kartu Keluarga (KK) Pemohon, pemohon sempat keberatan dan menyampaikan kepada pegawai dinas kependudukan dan pencatatan Sipil tersebut agar nama Pemohon di Sistem Aplikasi E-KTP diperbaiki di sesuaikan dengan nama yang tertera di akte Kelahiran Pemohon yaitu dari CHUNG ALAN THEN KHAI CHUNG menjadi ALAN THEN KHAI CHUNG;
11. Bahwa namun permintaan Pemohon terkait perbaikan nama tersebut diatas sebagaimana poin 10 (Sepuluh) dari petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengatakan kepada Pemohon, bahwa tidak bisa lagi dilakukan perbaikan karena sudah terdaftar dan terkonfirmasi di sistem;
12. Bahwa untuk melakukan perbaikan nama dari CHUNG ALAN THEN KHAI CHUNG menjadi ALAN THEN KHAI CHUNG harus lewat penetapan Pengadilan terlebih dulu;
13. Bahwa Tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertera di Sistem Aplikasi E-KTP dari CHUNG ALAN THEN KHAI CHUNG menjadi ALAN THEN KHAI CHUNG



atau sebagaimana nama yang tertera di akte kelahiran dan juga Paspor pemohon serta berkas-berkas lainnya;

14. Bahwa ketidak sesuaian antara nama pemohon yang Tertera di Sistem Aplikasi E-KTP dengan Nama yang tertera di Akte Kelahiran, Paspor, dan Kartu Keluarga (KK) dan juga berkas lainnya, ini sewaktu-waktu bisa menimbulkan kendala bagi Pemohon saat mengurus urusan-urusan yang memerlukan kelengkapan berkas sebagai syarat Administrasi.

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini agar memutuskan yang Amar Penetapannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon yang tertera di Sistem Aplikasi E-KTP dari Chung Alan Then Khai Chung menjadi Alan Then Khai Chung;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sorong untuk merubah atau memperbaiki nama Pemohon yang ada di data Sistem Aplikasi E-KTP dari Chung Alan Then Khai Chung menjadi Alan Then Khai Chung;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarong untuk mencatat tentang permohonan dalam buku Register;
5. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya atas kesempatan, kesepakatan Hakim dan Pemohon, permohonannya dianggap dibacakan, yang mana isi dan maksud surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat serta saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi di persidangan, namun mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang masih relevan dan belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara berita acara persidangan (BAP) dan Penetapan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Memberikan Izin Kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon yang tertera di Sistem Aplikasi E-KTP dari Chung Alan Then Khai Chung menjadi Alan Then Khai Chung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy E-Kartu Tanda Penduduk dari Aplikasi Kementerian Dalam Negeri atas nama CHUNG ALAN THEN KHAI CHUNG, sesuai dengan Aslinya, ( Bukti : P. 1 ) ;
2. Foto copy Surat Cabut Dari Daftar Kelahiran No. N.05107/79, sesuai dengan Aslinya, ( Bukti : P. 2 ) ;
3. Foto copy Passport atas nama ALAN THEN KHAI CHUNG, sesuai dengan Aslinya, ( Bukti : P. 3 ) ;
4. Foto copy Surat Izin Tinggal Tetap Elektronik atas nama ALAN THEN KHAI CHUNG, sesuai dengan Aslinya, ( Bukti : P. 4 ) ;
5. Foti copy Akta Kartu Keluarga atas nama GRACIELLA MARSIANA CAECILLIA ADISUSANTO, sesuai dengan Aslinya, ( Bukti : P. 5 ) ;
6. Foto copy NPWP atas nama ALAN THEN KHAI CHUNG sesuai dengan Aslinya, sesuai dengan aslinya, (Bukti :P. 6 ) ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang telah diajukan pemohon tersebut setelah diteliti, yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 telah pula bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti Saksi yaitu 1. Saksi Graciella Marsiana Caecillia Adisusanto dan 2. saksi Gabriella Aldiana Susanto, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:



1. Saksi **Graciella Marsiana Caecillia Adisusanto**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi kenal dengan pemohon dimana Pemohon merupakan suami saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini yakni menyangkut permohonan Pemohon untuk nama pemohon yang tertera di system Aplikasi E-KTP yang di buat di Pegawai Dinas Kependudukan dan catatan sipil di sesuaikan dengan akte kelahiran, paspor serta Kartu Keluarga;
- Bahwa nama Pemohon ALAN THEN KHAI CHUNG;
- Bahwa Pemohon lahir di Rumah sakit Luk,s Maternith Home Sibul 02 Desember 1979
- Bahwa dalam Akte Kelahiran, Paspor dan Kartu Keluarga tertulis atas nama Alan Then Khai Chung dan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menghapus nama Chung Alan Then Khai Chung sehingga menjadi Alan Then Khai Chung;
- Bahwa Pemohon menggunakan nama Chung Alan Then Khai Chung karena salah pengisian system Aplikasi di E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil;
- Bahwa tujuan karena nama tersebut tidak sesuai dengan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Paspor;

2. Saksi **Gabriella Aldiana Susanto**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi kenal dengan pemohon dimana Pemohon merupakan ayah tiri saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini yakni menyangkut permohonan Pemohon untuk nama pemohon yang tertera di system Aplikasi E-KTP yang di buat di Pegawai Dinas Kependudukan dan catatan sipil di sesuaikan dengan akte kelahiran, paspor serta Kartu Keluarga;
- Bahwa nama Pemohon ALAN THEN KHAI CHUNG;
- Bahwa Pemohon lahir di Rumah sakit Luk,s Maternith Home Sibul 02 Desember 1979
- Bahwa dalam Akte Kelahiran, Paspor dan Kartu Keluarga tertulis atas nama Alan Then Khai Chung dan pemohon mengajukan permohonan



ke Pengadilan untuk menghapus nama Chung Alan Then Khai Chung sehingga menjadi Alan Then Khai Chung;

- Bahwa Pemohon menggunakan nama Chung Alan Then Khai Chung karena salah pengisian system Aplikasi di E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil;

Bahwa tujuan karena nama tersebut tidak sesuai dengan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Paspor;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan dalil pemohon, Hakim akan mempertimbangkan formalitas permohonan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alamat pemohon dalam permohonan ini yaitu di jalan R.A Kartini No. 18, Rufe, Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat pemohon di Kota Sorong dan permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri sorong, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat, Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Graciella Marsiana Caecillia Adisusanto dan saksi Gabriella Aldiana Susanto;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti surat tertanda P-1 yang mengenai E-Kartu Tanda Penduduk dari Aplikasi Kementerian Dalam Negeri atas nama Chung Alan Then Khai Chung, dan ternyata nama di Kartu Tanda Penduduk dari Aplikasi Kementerian Dalam Negeri berbeda dengan bukti pemohon P-2, P-3, P-4, dan P-6 berbeda yang seharusnya bernama Alan Then Khai Chung, tetapi di dalam E-Kartu Tanda Penduduk dari Aplikasi Kementerian Dalam Negeri atas nama Chung Alan Then Khai Chung, dan mengenai petitum angka 2 (dua) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) tersebut, Hakim berpendapat bahwa dikabulkannya petitum angka 2 (dua) tersebut maka petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) tersebut haruslah dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang serta Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini ;





**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon yang tertera di Sistem Aplikasi E-KTP dari Chung Alan Then Khai Chung menjadi Alan Then Khai Chung;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sorong untuk merubah atau memperbaiki nama Pemohon yang ada di data Sistem Aplikasi E-KTP dari Chung Alan Then Khai Chung menjadi Alan Then Khai Chung;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarong untuk mencatat tentang permohonan dalam buku Register;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya biaya perkara sejumlah Rp. 160.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 oleh kami Rivai R. Tukuboya, SH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sorong., Penetapan mana diucapkan hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Elisabet D. Aronggear, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Elisabet D. Aronggear, S.H.**

**Rivai R. Tukuboya, S.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.30.000,00
ATK	Rp.50.000.00
PNPB	Rp.10.000,00
Materai	Rp.10.000,00
Sumpah	Rp.50.000,00
Redaksi	<u>Rp.10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id